

# Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Putusan Mahkamah Internasional (*International Court Of Justice*) Tentang Sengketa Maritim Antara Somalia Dan Kenya

Joel Antonio Freitas,<sup>1</sup> Rina Arum Prastyanti<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa

Email: [joelf2967@gmail.com](mailto:joelf2967@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to (1) analyze the beginning of maritime disputes between Kenya and Somalia (2) to determine efforts to resolve maritime disputes between Kenya and Somalia in the perspective of international law. The two countries have been in a maritime dispute over the maritime boundary of more than 100,000 square km of seabed in Indian Ocean waters. They began the dispute after Somalia accused Kenya of illegally granting rights to exploration of resources in the waters to multinationals Total and Eni. As Kenya has stated, the waters off the East African Coast are among the hottest oil exploration prospects in the world and the contested area has hydrocarbon reserves. The research method used is normative legal research. While the nature of this research is qualitative descriptive with data collection techniques by conducting literature studies. The results showed that the maritime boundary dispute has worsened diplomatic relations between Kenya and Somalia that should be avoided by both countries. Before taking the case to the International Court of Justice (ICJ), the two countries agreed to resolve the dispute through bilateral negotiations, but the case remains unresolved. Therefore, Somalia decided to take the case to Court.*

*Keywords: International Court Justice, Kenya and Somalia Maritime Disputes, International Law.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis awal mula sengketa maritim antara Kenya dan Somalia (2) untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa maritim antara Kenya dan Somalia dalam perspektif hukum internasional. Kedua negara telah mengalami sengketa maritim atas batas laut lebih dari 100.000 km persegi dasar laut di perairan Samudera Hindia. Mereka mulai bersengketa setelah Somalia menuduh Kenya secara ilegal memberikan hak eksplorasi sumber daya di perairan kepada perusahaan multinasional Total dan Eni. Seperti yang telah dinyatakan oleh Kenya, perairan di lepas Pantai Afrika Timur adalah salah satu prospek eksplorasi minyak terpanas di dunia dan daerah yang diperebutkan memiliki cadangan hidrokarbon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa batas laut telah memperburuk hubungan diplomatik antara Kenya dan Somalia yang sebenarnya harus dihindari oleh kedua negara. Sebelum membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ), kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi bilateral, namun kasus tersebut masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, Somalia memutuskan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan.

Kata Kunci: *International Court Justice*, Sengketa Maritim Kenya dan Somalia, Hukum Internasional.

## 1. Pendahuluan

Hukum internasional dapat didefinisikan yaitu sebagai seperangkat ketentuan hukum yang berlaku bagi Negara-negara dalam hubungannya di antara mereka. Hukum internasional bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Hukum internasional menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari anggota masyarakat internasional. Hukum internasional juga menyediakan sarana penyelesaian jika terjadi konflik kepentingan di antara anggota masyarakat internasional.<sup>1</sup> Dengan demikian, pada dasarnya hukum internasional dimaksudkan untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat internasional.

Meskipun pada mulanya hukum internasional hanya dipahami mengatur perilaku dan hubungan antarnegara, akan tetapi kini dalam perkembangannya menjadi luas hingga mengatur organisasi internasional, individu, hingga perusahaan multinasional.<sup>2</sup> Ketegangan antara Kenya dan Somalia adalah contoh kasus hukum internasional yang kini sedang dicari jalan tengah permasalahannya. Perselisihan yang melibatkan dua negara di Benua Afrika tersebut dilatarbelakangi oleh sengketa perbatasan laut.<sup>3</sup> Baik Kenya dan Somalia saling klaim atas wilayah laut yang terdapat di perairan Samudra Hindia. Mulanya Somalia menuduh Kenya telah memberikan hak eksplorasi sumber daya kepada perusahaan multinasional Total dan Eni di perairan yang menjadi sengketa.

Wilayah yang disengketakan itu memiliki cadangan hidrokarbon, namun belum diketahui seberapa banyak cadangan yang ada, akan tetapi Kenya telah menyatakan bahwa perairan di pantai Afrika Timur itu sebagai salah satu prospek eksplorasi minyak terpanas di dunia. Somalia, yang letaknya di timur laut ingin memperluas perbatasan maritimnya dengan Kenya di sepanjang garis perbatasan darat, ke arah tenggara. Namun, Kenya mengklaim perbatasan harus berbelok kira-kira 45 derajat di garis pantai dan berjalan dalam garis lintang, mengklaim lebih banyak wilayah.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terjadi antara Somalia dan Kenya sebagai berikut :

- a. Bagaimana hubungan antara Kenya dengan Somalia?
- b. Bagaimana awal mula terjadinya sengketa maritim antara Kenya dengan Somalia?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa maritim antara Kenya dan Somalia dalam perspektif hukum internasional?

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: alumni

<sup>2</sup> Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.

<sup>3</sup> Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan referensi penulisan. Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis meliputi buku, e-book, artikel ilmiah elektronik, laporan penelitian, berita Online dan sumber terpercaya lainnya untuk menjawab rumusan pertanyaan tersebut di atas.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Hubungan Kenya Dengan Somalia

Setelah pertumbuhan ekonomi Kenya yang semakin membaik, Kenya sendiri memiliki beberapa misi diplomatik dan memiliki. Hubungan bilateral dengan semua negara tetangga dan melakukan kerjasama Ekonomi dan Perdagangan. Kenya dikenal karena hubungan baik dengan negara lain bahkan jika Kenya berkonflik dengan Negara, Kenya tetap menjaga hubungan baik dengan negara itu sama seperti ketika ada ketegangan di Kenya dengan Sudan dan Ethiopia, Kenya masih mempertahankan hubungan baik dengan Sudan dan Ethiopia. Kenya genap menjadi pusat transportasi dan komunikasi utama di Afrika Timur. Bahkan hubungan antara Uganda dan Tanzania semakin baik penguatan tersebut karena kerja sama mereka di bidang ekonomi. Tidak hanya terkait dengan negara Afrika, Kenya ternyata bersahabat dengan Negara-negara Barat. Kenya juga bekerja sama dan menjaga hubungan dengan negara Somalia yang merupakan negara tetangga. Mereka berhubungan erat namun secara historis, hubungan mereka sangat tegang karena orang-orang sekelompok etnis Somalia yang telah lama tinggal di tanah yang dimana adanya perbatasan kedua negara tersebut.<sup>4</sup>

Kedua negara juga terlibat dalam perseteruan teritorial maritim yang telah berlangsung lama di seberang Samudra Hindia yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang berharga. Hubungan tegang antara kedua negara pada tahun 1963, ketika Somalia memendam klaim bagian dari Distrik Utara Frontier Kenya. Meskipun penandatanganan Perjanjian Arusha terlihat normal kembali, hubungan memburuk lagi ketika Kenya mendukung Ethiopia dalam Perang Ogaden. Namun, kunjungan Presiden Daniel arap Moi ke Somalia pada tahun 1984 membantu meredakan ketegangan. Perang saudara yang berlangsung lama di Somalia memiliki efek limpahan di Kenya. Meskipun demikian, Nairobi mendukung Mogadishu dengan menampung ribuan pengungsinya.<sup>5</sup> Namun, pada tahun 2011, mengutip pertahanan diri terhadap peningkatan serangan lintas perbatasan, Kenya meluncurkan serangan militer ke Somalia untuk mengejar al-Shabaab. Meskipun operasi itu dinodai oleh kontroversi, dengan tentara Kenya dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal arang dan gula, diyakini operasi tersebut berkontribusi dalam melemahkan al-Shabaab dan merebut kembali kota-kota penting, seperti Kismayo.

---

<sup>4</sup> Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.

<sup>5</sup> Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).

### 3.2. Sengketa Maritim Antara Kenya Dan Somalia

Perselisihan yang melibatkan dua negara di benua Afrika tersebut dipicu oleh sengketa perbatasan laut. Baik Kenya dan Somalia memiliki pandangan yang sama tentang perairan teritorial Samudra Hindia. Pada awalnya, Somalia menuduh Kenya memberikan hak eksplorasi sumber daya kepada perusahaan multinasional Total dan Eni di perairan yang disengketakan. Somalia mengajukan tuntutan terhadap Kenya di Mahkamah Internasional pada Agustus 2014. Kedua tetangga Afrika timur itu memperdebatkan 160.000 kilometer persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Perselisihan tersebut berasal dari interpretasi yang saling bertentangan tentang bagaimana batas-batas harus diperluas ke Samudra Hindia.<sup>6</sup>

Klaim Somalia adalah bahwa batas selatannya harus membentang ke tenggara sebagai perpanjangan dari perbatasan darat. Pendapat Kenya adalah bahwa perbatasan Somalia harus berbelok kira-kira 45 derajat di garis pantai dan berjalan dalam garis lintang. Di tengah kontestasi diplomatik antara keduanya, proses pengadilan telah berlangsung selama hampir tujuh tahun. Pada Maret 2020, Kenya mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi berpartisipasi dalam proses pengadilan.<sup>7</sup>

Kenya menyatakan bahwa ada batas laut yang ada yang ditetapkan pada tahun 1979. Nairobi mengklaim bahwa batas tersebut menempatkan 160.000 kilometer persegi yang disengketakan di dalam wilayah Kenya. Batas itu dihormati oleh kedua negara hingga 2014, ketika Somalia membawa Kenya ke Mahkamah Internasional untuk memperdebatkan kepemilikannya. Pemerintah Famaio menentang posisi Kenya ini dan percaya bahwa Somalia hanya bisa mendapatkan keadilan dari Mahkamah Internasional. Kenya juga mempertanyakan komposisi bangku yang menangani kasus tersebut. Hakim Abdulqawi Yusuf, yang merupakan salah satu dari 11 orang yang duduk di bangku cadangan, bukan hanya warga negara Somalia, tetapi juga pernah mewakili Somalia. Pada Konferensi PBB Ketiga tentang hukum laut, Yusuf mengajukan argumen Somalia tentang perselisihan tersebut.<sup>8</sup> Dalam, penetapan batas zona ekonomi eksklusif Somalia dan landas kontinen tidak boleh dilakukan sesuai dengan prinsip jarak yang sama, melainkan dengan penerapan prinsip-prinsip yang adil. Yang meyakini bahwa keputusan yang dibuat harus berpedoman pada kesetaraan dan keadilan tidak harus jarak landas kontinen. Hingga saat ini, Kenya juga mengklaim bahwa ada pihak ketiga dengan kepentingan komersial yang tertarik dengan kasus tersebut. Ia mengklaim pihak-pihak ini mendorong Somalia untuk melanjutkan kasus ini meskipun mengancam akan mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan wilayah yang sudah rapuh.

Pada tahun 2014, Somalia membawa Kenya ke ICJ karena melanggar batas wilayah maritimnya, meskipun ada Nota Kesepahaman (MOU) yang memandu

---

<sup>6</sup> Nadilla, S. (2020). Krisis Covid-19: *Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pandemi: (Covid-19 Crisis: An International Law Perspective to Pandemics)*. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 261-280. <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.65>

<sup>7</sup> GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106

<sup>8</sup> Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227

operasi mereka di wilayah yang disengketakan. Meskipun Kenya memprotes ICJ untuk menyelesaikan perselisihan, Somalia mengesampingkan kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan. Somalia juga meminta Pengadilan untuk memberikan ganti rugi dari Kenya atas dasar bahwa tindakan negara tersebut di wilayah itu melanggar kedaulatan dan integritas teritorialnya. Pada Februari 2019, Kenya mengumumkan pengusiran duta besar Somalia untuk Kenya dan penarikan duta besar dari Mogadishu dengan klaim bahwa Somalia telah melelang blok minyak di wilayah yang disengketakan. Ini juga memperkenalkan persinggahan wajib untuk pesawat dari Mogadishu.<sup>9</sup>

Selain itu, ia mengumpulkan pasukannya dari pedalaman Somalia menuju perbatasan bersama mereka meninggalkan daerah itu rentan terhadap serangan al-Shabaab. Beberapa bulan kemudian, pada Mei 2019, Kenya menahan delegasi pemerintah Somalia di Bandara Internasional Jomo Kenyatta yang berada di negara itu untuk menghadiri lokakarya oleh Uni Eropa karena tidak memiliki visa. Persaingan juga terjadi pada Juni 2020, ketika Somalia mendukung Djibouti alih-alih Kenya untuk kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada Maret 2020, Somalia melarang impor Miraa/khat dari Kenya menyusul keputusan Nairobi untuk berhenti mengeluarkan visa on arrival ke Somalia. Itu juga mengusir duta besar Kenya dari tanahnya setelah Kenya diduga mendukung pemilihan kembali presiden Jubbaland, Ahmed Madobe, yang diyakini berselisih dengan pemerintah pusat.<sup>10</sup>

Hal ini juga menyebabkan pertempuran antara pasukan federal Somalia dan mereka yang setia kepada Madobe, yang meluas ke kota Mandera di Kenya. Selama kunjungan Presiden Somaliland ke Nairobi pada Desember 2020, Kenya berjanji untuk membuka konsulat dan memulai penerbangan langsung ke Hargeisa. Ini tidak berjalan dengan baik dengan Somalia, karena ia terus memiliki klaim atas wilayah tersebut bahkan setelah ia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1991. Pada tanggal 16 Maret 2021, Kenya menolak untuk mengambil bagian dalam proses lisan di ICJ atas dasar ketidakadilan yang dirasakan oleh Mahkamah, tidak sempat menyiapkan diri mengikuti Covid-19 pandemi, dan mengklaim alam maya sidang tidak cocok.<sup>11</sup>

Beberapa pengamat berpendapat langkah ini memberi Somalia sebuah tangan atas karena memiliki banyak waktu untuk berdebat kasusnya. Namun, yang lain berpendapat langkah tersebut berasal dari Kurangnya kepercayaan Kenya di Pengadilan karena kehadiran hakim Ahmed Yusuf, warga negara Somalia di bangku cadangan. Kenya juga percaya Somalia adalah Proxy bagi aktor internasional yang kuat, yang ingin mengisolasinya sehingga memiliki kendali penuh atas Pantai Afrika Timur. Kedua Negara di Afrika timur itu memperdebatkan 160.000 kilometer persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Sebuah negara pantai berdasarkan aturan internasional, berhak menjamin daerah

---

<sup>9</sup> Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).

<sup>10</sup> Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.

<sup>11</sup> Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al- Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.

maritim yang diukur berdasarkan garis pangkalnya, mencakup zona maritim yang sudah diatur pada UNCLOS 1982. Pada 2014 Somalia mengajukan konkurensi delimitasi maritim ini ke ICJ (International Court of Justice). Somalia beralasan bahwa garis ukur buat wilayah bahari harusnya sinkron menggunakan arah garis perbatasan 2 negara. Sedangkan Kenya menyatakan bahwa garis ukur perbatasan bahari harusnya ditarik secara horizontal, & nir menyesuaikan menggunakan arah perbatasan darat ke 2 negara.

### **3.3. Upaya Penyelesaian Sengketa Maritim Antara Kenya Dan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional**

Penyelesaian konkurensi pada bidang aturan laut sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 dilakukan pada kerangka penyelesaian konkurensi internasional dalam umumnya. Dalam hal ini konkurensi aturan bahari diselesaikan melalui prosedur-prosedur & institusi peradilan internasional yang sudah ada, misalnya Mahkamah Internasional (ICJ). Konvensi Hukum Laut 1982 sudah menyediakan suatu sistem penyelesaian konkurensi yang sangat kreatif. Dilihat berdasarkan perkembangan sistem peradilan internasional, prosedur Konvensi ini adalah yang pertama kali yang bisa mengarahkan negara-negara peserta mendapat mekanisme memaksa (*compulsory procedures*).<sup>12</sup> Dalam hal ini dimana konflik sengketa atas batas wilayah yang dilakukan oleh Somalia maupun Kenya harus dapat di selesaikan agar tidak semakin memperburuk masalah hal tersebut.

Kenya telah menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah perbatasan di luar pengadilan Putusan ini atas dasar ketidakadilan prosedural di Pengadilan. Ini adalah keputusan yang dibuat setelah refleksi mendalam dan konsultasi ekstensif tentang cara terbaik untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Republik Kenya, sementara Somalia ingin kasus itu diadili oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Pada bulan Agustus 2014, Somalia mengajukan kasus ke ICJ di Den Haag atas perselisihan sehubungan dengan “pembentukan batas laut tunggal antara dua negara tetangga di Samudra Hindia yang membatasi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen di luar 200 mil laut”.<sup>13</sup> Somalia menginginkan perbatasan laut berjalan secara diagonal sebagai perpanjangan batas darat sementara Kenya menginginkannya sejajar dengan garis lintang, ke arah timur dan di kota perbatasan Kyunga. Perbatasan maritim menentukan hak eksklusif bagi negara-negara atas sumber daya energi di bawah laut dan setiap perselisihan mengenai garis batas biasanya mendarat di ICJ.

Kenya menegaskan kembali bahwa hal itu tidak pantas di hadapan pengadilan sesuai dengan penerimaannya terhadap yurisdiksi pengadilan. Kenya menggaris bawahi bahwa sementara tidak ada keraguan tentang manfaat kasusnya, ketidakadilan prosedural telah meninggalkan keraguan apakah keadilan substantif akan dilakukan. Kenya kembali menyatakan bahwa seharusnya Somalia tidak diseret ke Pengadilan hanya karena agenda ekspansionis negara tetangga itu. Kenya juga mencatat bahwa komposisi keanggotaan majelis yang melakukan kasus tersebut memperkuat

---

<sup>12</sup> Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

<sup>13</sup> Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).

kekhawatiran bias, mengutip kasus Warga Negara Somalia, Hakim Abdulqawi Yusuf, yang duduk di ICJ dan yang sebelumnya mewakili Somalia pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang hukum laut.

Selain itu, dalam menegaskan dan memaksakan yurisdiksinya pada Kenya atas masalah ini dan gagal untuk menghargai sepenuhnya keberatan Kenya dalam Deklarasi Klausul Opsionalnya di Statuta ICJ, Pengadilan, merampas kesempatan para pihak untuk memiliki perselisihan diselesaikan dengan cara yang sesuai dan tidak bermusuhan, yang sebenarnya telah disetujui sendiri oleh Somalia di bawah Memorandum of Understanding 2009, sebuah instrumen yang telah ditegaskan ICJ sebagai perjanjian yang sah.<sup>14</sup> Kenya juga telah memberi tahu Pengadilan bahwa kepentingan komersial pihak ketiga yang berpengaruh memicu kasus tersebut, yang mengancam akan mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan kawasan yang sudah rapuh. Kecepatan di mana masalah itu dibawa ke Pengadilan dan para pemain yang terlibat dalam perselisihan ini, menunjuk pada strategi yang diatur dengan baik untuk mengadu domba negara-negara satu sama lain dengan mengabaikan situasi keamanan yang genting di wilayah tersebut. Pihak ketiga yang berpengaruh berniat menggunakan ketidakstabilan di Somalia untuk memajukan kepentingan komersial predator dengan sedikit memperhatikan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.

Kenya telah menganjurkan solusi diplomatik. Preferensi Kenya untuk negosiasi mencerminkan Program Perbatasan Uni Afrika yang mendorong Negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi bilateral atau dalam arsitektur Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika. Solusi diplomatik di mana kedua negara dapat membuat penawaran dan penawaran balasan termasuk kemungkinan berbagi sumber daya di wilayah yang diperebutkan. Keindahan diplomasi adalah bahwa banyak kartu dapat dimainkan termasuk perlindungan rezim, masuknya Somalia ke dalam Komunitas Afrika Timur serta akses ke pasar, lembaga akademik atau pembentukan rezim jangka panjang antara kedua negara. Penyelesaian ini juga berhenti akibat melanda pandemi Covid 19 sehingga sampai sekarang belum adanya penyelesaian walaupun di lakukan secara virtual. Namun, Kenya merasa bahwa ada sesuatu ketidakadilan bagi negara Kenya.<sup>15</sup>

Delimitasi batas maritim antarnegara merupakan penentuan batas daerah atau kekuasaan antara satu negara menggunakan negara lain (tetangganya) pada laut. Pada 2017 Mahkamah Internasional (ICJ) merogoh yurisdiksi buat mengadili konkurensi maritim antara Somalia & Kenya. ICJ menyatakan bahwa sehabis sidang yang dilakukan, mereka akan membutuhkan ketika lebih kurang 4-6 bulan lagi buat melakukan pertimbangan dan menaruh keputusan atas konkurensi atas masalah ini. Mundurnya Kenya sebagai satu lagi halangan bagi proses peradilan konkurensi perbatasan ini.<sup>16</sup> Sebagaimana kebanyakan institusi internasional lainnya, ICJ tidak mempunyai prosedur buat memaksa Kenya supaya balik ke prosesi ataupun

---

<sup>14</sup> Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).

<sup>15</sup> Nadilla, S. (2020). Krisis Covid-19: *Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pandemi: (Covid-19 Crisis: An International Law Perspective to Pandemics)*. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 261-280. <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.65>

<sup>16</sup> Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148

menjalankan putusnya nanti. Oleh lantaran itu, hal ini masih menyimpan potensi perseteruanyang akan datang.

#### 4. Kesimpulan

Perselisihan yang melibatkan dua negara di benua Afrika tersebut dipicu oleh sengketa perbatasan laut. Baik Kenya dan Somalia memiliki pandangan yang sama tentang perairan teritorial Samudra Hindia. Pada awalnya, Somalia menuduh Kenya memberikan hak eksplorasi sumber daya kepada perusahaan multinasional Total dan Eni di perairan yang disengketakan. Somalia mengajukan tuntutan terhadap Kenya di Mahkamah Internasional pada Agustus 2014. Kedua tetangga Afrika timur itu memperdebatkan 160.000 kilometer persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Perselisihan tersebut berasal dari interpretasi yang saling bertentangan tentang bagaimana batas-batas harus diperluas ke Samudera Hindia. Klaim Somalia adalah bahwa batas selatannya harus membentang ke tenggara sebagai perpanjangan dari perbatasan darat. Pendapat Kenya adalah bahwa perbatasan Somalia harus berbelok kira-kira 45 derajat di garis pantai dan berjalan dalam garis lintang.

Perselisihan yang melibatkan dua negara di benua Afrika tersebut dipicu oleh sengketa perbatasan laut. Baik Kenya dan Somalia memiliki pandangan yang sama tentang perairan teritorial Samudra Hindia. Pada awalnya, Somalia menuduh Kenya memberikan hak eksplorasi sumber daya kepada perusahaan multinasional Total dan Eni di perairan yang disengketakan. Somalia mengajukan tuntutan terhadap Kenya di Mahkamah Internasional pada Agustus 2014. Kedua tetangga Afrika timur itu memperdebatkan 160.000 kilometer persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Perselisihan tersebut berasal dari interpretasi yang saling bertentangan tentang bagaimana batas-batas harus diperluas ke Samudera Hindia. Klaim Somalia adalah bahwa batas selatannya harus membentang ke tenggara sebagai perpanjangan dari perbatasan darat. Pendapat Kenya adalah bahwa perbatasan Somalia harus berbelok kira-kira 45 derajat di garis pantai dan berjalan dalam garis lintang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al- Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Boer Mauna, (2005). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: alumni
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.

- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik AntaraMalaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- MANGKU, Dewa Gede Sudika,2020. *Pengantar Hukum Internasional*. PenerbitLakeisha,
- Nadilla, S. (2020). Krisis Covid-19: *Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pandemi: (Covid-19 Crisis: An International Law Perspective to Pandemics)*. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 261-280.<https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.65>
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).